

BAB III
STATUS WALI *WAṢĪ*
MENURUT MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB SHĀFI'Ī

A. Status Wali *Waṣī* Menurut Mazhab Māliki

1. Biografi Imam Mālik

Imam Mālik bin Anas terlahir di kota Madinah pada tahun 93 H beliau adalah Mālik bin Anas bin Amīr al-Aṣḥābi bin Amru bin Hariṣ bin Sa'id bin Auf bin 'Ādi bin Mālik bin Yazīd. Sedangkan ibu beliau bernama 'Āliyah binti Sharīk bin Abdurrahman bin Sharīk dari Uzud. Imam Mālik sendiri ada di kandungan ibunya selama dua tahun, ada yang mengatakan tiga tahun.¹

Imam Mālik merupakan seorang Imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Beliau merupakan ahli fikih terakhir bagi kota Madinah. Imam Mālik dilahirkan pada masa pemerintahan al-Wālid bin Abdul Mālik al-Umawi, dan meninggal pada umur 90 tahun tepatnya pada masa pemerintahan Harūn al-Rashīd di masa pemerintahan Abbasiyyah. Imam Mālik hidup semasa dengan Imam Abu Ḥanīfah.²

Meskipun selama hidup Imam Mālik selalu di Madinah, beliau bukanlah asli penduduk kota Madinah. Imam Mālik berasal dari *kabilah*

¹ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 48.

² Aḥmad as-Syurbāsī, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Sabil Huda, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) 71.

Islam. Seperti membantu pelajar yang menderita atau yang kekurangan bekal ataupun menolong orang yang sedang mendapatkan cobaan dari Allah SWT.⁶

Sebagai ulama yang sangat terkenal di Madinah, beliau membuka majelis-majelis ilmu pengetahuan terutama ilmu Hadis. Dalam majelis beliau tidak pernah terjadi perselisihan, keramaian dan perdebatan. Proses transfer ilmu dilakukan oleh beliau dengan penuh ketenangan dan kehormatan. Beliau memiliki sekretaris yang selalu menulis ilmu yang beliau sampaikan dalam majelis ilmu pengetahuan. Imam Mālik sangat dihormati oleh murid-muridnya. Jika salah satu murid ada yang bertanya, beliau hanya menjawab ya atau tidak, dan tidak ada yang meragukan jawaban beliau didapat dari sumber mana.⁷

Murid Imam Mālik sangat banyak mulai dari golongan tabi'in yang secara umur lebih tua hingga ulama yang lebih muda dari beliau. Di antara nama murid Imam Mālik adalah Az-Zuhri, Rabi'ah Bin Abdurrahman, Musa Bin Uqbah Nafi' Bin An-Nu'im, Muhammad Bin 'Ajlan, Sufyan As-Sawri, Laith Bin Sa'id, Sufyan Bin 'Uyaynah, Abu Hanifah.⁸

Semasa hidupnya, Imam Mālik tidak mau ikut campur dalam hal politik. Akan tetapi ketika ia diminta untuk memberi fatwa tentang bai'at

⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Scrangkai Imam Mazhab*, 91.

⁷ Ali Fikri, *kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 55

⁸ Ahmad as-Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, 83

yang dijelaskan *Mannā' al-Qattān*, Mazhab Māliki pernah menjadi Mazhab utama di Hijaz, seperti di Mekah, Madinah, Basra, Mesir, Andalusia, Maroko, dan Sudan.¹⁰

Imam Mālik dalam menggali hukum menggunakan metode sebagaimana Imam-Imam *dār al Hijrah*, yaitu berdasar pada al-Qur'an sebagai acuan utama, ketika tidak ditemukan hukum dalam al-Qur'an maka menggunakan hadis sebagai rujukan kedua, termasuk dalam kategori sunnah menurut Imam Mālik adalah hadis-hadis Rasul, fatwa sahabat, dan juga *amal ahli Madinah*, setelah sunnah metode yang dipakai adalah qiyas, masalah, *sad ad dzarai'*, urf dan adat.¹¹

Dari beberapa data yang telah penulis kumpulkan tentang biografi Imam Malik, dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah tokoh yang cinta pada ilmu pengetahuan, beliau sudah mempelajari al-Qur'an dan hadis dari kecil. Kondisi ekonomi pada saat dia belajar keilmuan tidak menjadi alasan untuk selalu menggali ilmu dari guru-gurunya. Beliau dikenal sebagai ahli hadis. Murid beliau sangat banyak dan masyhur seperti Imam Shāfi'i.

Imam Mālik dalam menggali hukum menggunakan metode sebagaimana Imam-Imam *dār al Hijrah*, yaitu berdasar pada al-Qur'an sebagai acuan utama, ketika tidak ditemukan hukum dalam al-Qur'an maka menggunakan hadis sebagai rujukan kedua, termasuk dalam kategori sunnah

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1096

¹¹ Muhammad Abū Zahrah, *Tarikh al Madzahib al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni), 231.

menurut Imam Mālik adalah hadis-hadis Rasul, fatwa sahabat, dan juga *amal ahli Madinah*, setelah sunnah metode yang dipakai adalah qiyas, masalah, *sad ad dzarai'*, urf dan adat.¹² Secara lebih jelasnya terkait dengan metode *istinbāḥ* hukumnya Imam Mālik adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Seperti halnya Imam Mazhab-Mazhab yang lain, Imam Mālik lebih mengutamakan Al-Qur'an dibanding sumber hukum yang lain. Perbedaan yang terjadi hanyalah dalam hal penafsiran ayat yang berkaitan dengan hukum.¹³

b. Al-Hadis

Kedudukan Hadis yang shahih berada setelah Al-Qur'an dalam fungsinya sebagai *istinbāḥ* hukum. Termasuk Hadis yang dipakai oleh Imam Mālik adalah Hadis ahad dan atsar sahabat yang sah meskipun tidak masyhur. Namun kedudukan Hadis ahad dan atsar sahabat masih di bawah perbuatan penduduk Madinah dan ijma para Ulama'¹⁴

c. Ijma'

Ijma' ulama Madinah dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada Hadis ahad karena secara kuantitas ijma' ulama lebih banyak dan sebagai ulama pasti apa yang mereka sepakati adalah suatu hal yang

¹² Muhammad Abū Zahrah, *Tārikh al Madzāhib al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni), 231.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Muchtar Adam dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), 214.

lebih mendekati kebenaran disbanding Hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh seorang saja.

d. *Amal ahli Madinah*

Imam Mālik menjadikan *amal ahli Madinah* sebagai *hujjah* dengan syarat kebiasaan tersebut diadopsi dari zaman nabi. Imam Mālik lebih mengedepankan kebiasaan penduduk Madinah daripada hadis ahad. hal ini disandarkan kepada gurunya Imam Mālik yaitu Rabīah bin Abdurrahman yang menyatakan “seribu orang dari seribu orang lebih baik daripada satu orang dari satu orang”. Akan tetapi banyak ahli Fikih yang berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Mālik ini, yangmana tidak menjadikan kebiasaan penduduk Madinah sebagai *hujjah*.¹⁵

e. Fatwa Sahabat

Istilah ini dalam kitab ushul fiqh biasa dikenal dengan *Qaul as-Shahabi*. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur’an serta hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur’an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding generasi setelahnya. Imam Mālik lebih mengutamakan

¹⁵ Muhammad Abū Zahrat, *Tarikh al Madzahib al-fiqhiyyah*, 235.

perkataan sahabat daripada menggunakan qiyas sebagai *istinbāṭ* hukum.¹⁶

f. *Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan*

Dalam menggali sebuah hukum, Imam Mālik juga menggunakan *qiyas*. *Qiyas* yang dimaksud oleh Imam Mālik adalah menyamakan perkara yang sudah ada ketetapannya dalam nash dengan perkara lain yang hukumnya tidak diatur dalam nash, karena persamaanya dalam sifat yang merupakan *illat hukmi*.¹⁷

Maslahah mursalah adalah prinsip yang mengutamakan kemaslahatan umum secara mutlak dalam mengambil *istinbāṭ* hukum. Hal ini dapat dilakukan jika berbagai macam dalil dan jalan *istinbāṭ* sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka prinsip kebaikan manusia secara umum dapat dijadikan sebagai *istinbāṭ* hukum.¹⁸

Sedangkan *Istihsan* menurut Imam Mālik sama dengan maslahat sekiranya tidak ada dalam nash. Sehingga pada dasarnya Imam Mālik dalam mengartikan *Istihsan* mempunyai pengertian yang sama dengan *Maslahah*.¹⁹

¹⁶ Abdul Wahāb Khalāf, Ilmu Ushul Fiqh, (Surabaya: Haromain, 2004), 95

¹⁷ Muhammad Abū Zahrat, *Tarikh al Madzahib al-fiqhiyyah*, 236.

¹⁸ Muchtar Adam dkk, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, 214.

¹⁹ Muhammad Abū Zahrat, *Tarikh al Madzahib al-fiqhiyyah*, 236.

2. Wali *Waṣī* menurut Mazhab Mālikī

Ketentuan terkait wali *waṣī* ditegaskan dalam kitab *Mudawwanah al-kubra*, Imam Mālik menjelaskan pendapatnya tentang wali *waṣī* yang berbunyi

أَرَأَيْتَ وَلِيَّ النَّعْمَةِ يُزَوِّجُ مَوْلَاتَهُ وَهِيَ دُو رَجِمٍ أَعْمَامٍ أَوْ بَنُو إِخْوَةٍ أَوْ إِخْوَةٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا أَبَ لَهَا،
فَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِكْرٌ بِرِضَاهَا أَوْ نَيْبٌ بِرِضَاهَا؟ قَالَ: هَذَا عِنْدِي مِنَ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَلَّهُ أَنْ
يُزَوِّجَهَا إِذَا كَانَ لَهُ الصَّلَاحُ وَالْحَالُ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: الْمَوْلَى الَّذِي لَهُ الْحَالُ فِي الْعِشْرَةِ لَهُ أَنْ
يُزَوِّجَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ قَوْمِهِ إِذَا كَانَ لَهُ الْمَوْضِعُ وَالرَّأْيُ قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَاهُ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ²⁰.

Artinya: “Pada suatu kasus Imam Malik dimintai pendapat terkait dengan perwaliannya seorang budak perempuanyang telah dimerdekakan oleh majikannya, sedangkan budak tersebut mempunyai saudara yaitu paman, anaknya saudara perempuan, akan tetapi dia tidak mempunyai ayah. Maka apakah boleh mantan majikan budak menikahkan wanita tersebut baik ketika wanita tersebut masih perawan atau sudah janda? Imam Mālik berkata “menurut pendapat saya” apakah dari keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut seketika itu juga?, karena pada dasarnya menurut Imam Mālik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang arab dari kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat dan satu pendapat. Imam Mālik berkata: menurut pendapat saya keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada ayah dan *waṣī*.

Menurut Imam Mālik, majikan yang telah memerdekakan budaknya bisa menikahkan wanita tersebut dengan syarat tidak ada ayah dan *waṣī*.

²⁰ Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, II, (Dār al-Maktab al-Islāmiyah, 1994), 108.

Selain guru-guru Imam Shāfi'i yang telah disebutkan diatas masih banyak lagi guru-guru beliau yang lain seperti: Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waki' Imam Fudhail bin Iyadh dan Imam Muhammad bin Shafi'.³⁶

Dalam pembentukan Mazhabnya Imam Shāfi'i melewati dua periode penting, yaitu periode sebelum beliau pindah ke Mesir (berdomisili di Mekah dan Baghdad), dan periode sesudah pindah ke Mesir. Pada periode pertama itu, setelah menyusun metodologi *istinbat* (usul fikih) sebagai pedoman dalam pembentukan Mazhab Fikihnya, beliau kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa fikih yang kemudian dikenal dengan *qaul qadīm* ata pendapat lama. Kemudian pada periode kedua yaitu setelah beliau pindah ke Mesir fatwa-fatwa *qadīmnya* ditinjau kembali dalam upaya untuk memantapkannya dengan mengadakan penyempurnaan ataupun penyesuaian, bahkan diantaranya ada yang dirubah ataupun diganti. Perubahan sebagian fatwanya itu di antaranya dipahami sebagai proses menuju kematangan. Bagi Imam Shāfi'i, *qaul qadīm* yang dibentuknya di Mesir itulah yang ditetapkan sebagai Mazhabnya, karena merupakan hasil akhir dari penelitiannya.³⁷

Di antara murid-murid Imam Shāfi'i adalah Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Hasan bin Ibrāhīm bin Muhammad as-Ṣāhab az Za'farani dan Abū Thaur.

³⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab ...*,172.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1683.

bahwa Imam Shāfi'i mempunyai dua periodisasi fatwa, yaitu *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Murid beliau sangat banyak dan masyhur seperti Imam Ahmad bin Hanbal.

Sebagai pendiri Mazhab Shāfi'i, Imam Shāfi'i dalam menggali hukumnya berdasar pada lima sumber hukum, sebagaimana yang telah ditulis dalam kitabnya yaitu kitab *al-Umm*. Imam Shāfi'i berkata “ Dalam mempelajari ilmu terdapat tingkatan yang bermacam-macam, yang pertama al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua Ijmak ketika suatu hukum tersebut tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang ketiga ucapan sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat lain, yang keempat ucapan sahabat yang masih ada sahabat lain yang berbeda pendapat, dan yang kelima adalah qiyas. Ketika suatu hukum ada dalam al-Qur'an dan Sunnah maka tidak diperkenankan menggunakan metode lain, karena pada dasarnya dalam pengambilan dan penggalan hukum didasarkan pada hukum yang paling tinggi.”⁴⁰ Penjelasan lebih detailnya kemudian dikelompokkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin tentang *kehujjahan* al-Qur'an. Tidak terkecuali Imam Shāfi'i yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah argumentasi yang kuat serta

⁴⁰ Muhammad Abū Zahrat, *Tarikh al Madzahib al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni), 274.

pendapat ini bisa dijadikan sebagai *hujjah*. *Ketiga*, pendapat sahabat yang dibantah oleh sahabat lain. Pendapat sahabat yang ketiga ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum jikalau telah diperbandingkan *dilalahnya* antara pendapat yang pro dan yang kontra. Pendapat yang disertai dalil yang kuatlah yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*.⁴⁶

e. Qiyas

Qiyas merupakan sebuah metode *istinbāt* hukum dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasar hukumnya didalam nash, dengan cara membandingkan pada suatu peristiwa yang telah ditetapkan dasar hukumnya dalam nash karena adanya persamaan antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut dalam hal alasan (*illat*) ditetapkanya hukum tersebut.⁴⁷ Jumhur Ulama' termasuk Imam Shāfi'i sepakat bahwasanya Qiyas merupakan salah satu *hujjah syar'i* untuk menetapkan hukum-hukum yang sifatnya *amaliyah*. Berbeda dengan Jumhur, Mazhab Nidhomiyah dan Dhahiriyah serta sebagian golongan Syi'ah berpendapat bahwasanya qiyas tidak termasuk dari salah satu *hujjah syar'i* dalam menetapkan suatu hukum.⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 285

⁴⁷ Masykur Anhari, *Ushul fiqh*, (Surabaya: Diantama,2008), 83.

⁴⁸ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar el Kutub Islamiyah, 1956), 51.

perempuan tersebut pada dasarnya masih ada, dan wakil wali tersebut hanya berposisi sebagai wakil dalam hal menikahkannya saja.⁵¹

Dalam bab *nadhīr*, dikatakan ketika ada seseorang yang bewasiat untuk mengawasi urusan anak perempuannya, baik itu secara umum maupun wasiat khusus untuk menikahkannya, maka *wāṣī* hanya berhak untuk mengawasi harta anak perempuan tersebut, dan tidak diperbolehkan untuk menikahkannya. Hal ini didasarkan pada riwayat Abdillah bin Umar sebagai berikut,

مَا «رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: زَوَّجَنِي خَالِي قَدَامَةَ بْنَ مَطْعُونِ ابْنَةَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونِ، فَمَضَى الْمُعْبِرَةُ بْنَ شُعْبَةَ إِلَى أُمِّهَا، فَأَزْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَمَالَتْ إِلَيْهِ، فَدَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكَرَّهُ ذَلِكَ. فَمَضَى قَدَامَةُ بْنُ مَطْعُونِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: أَنَا عَمُّهَا وَوَصِيُّ أَبِيهَا، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَا نَعَمُوا مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّهَا يَتِيمَةٌ، وَإِنَّهَا لَا

تُنكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا⁵²

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdillah bin Umar : bahwasanya saya telah dinikahkan Qadamah bin Matghun dengan anak perempuan dari saudaranya yaitu Uthman bin Matghun, sampai kemudian Mughiroh bin Shu’bah mendatangi istrinya Uthman bin Matghun dan membuat istri Uthman bin Matghun cenderung lebih menyukai dan setuju jika anaknya dinikahkan dengan Mughiroh karena secara ekonomi

⁵¹ Ibid., juz IV, 127.

⁵² Abu al Husain al-Yamani, *al-Bayān fi Mazhab al-Imam as-Shāfi’i*, VIII, (Jeddah: Dār al-Manhaj, 2000), 150.

Mughīroh lebih kaya, Kemudian istri usman pergi kepada nabi dan menceritakan perihal tersebut kepada nabi dan menyatakan bahwasanya anaknya juga kurang senang terhadap perjodohan tersebut. Qadamah bin maṭghun pun kemudian pergi kepada nabi dan berkata: saya pamannya dan orang yang di *wasī*ati ayahnya, dan saya nikahkan anak saudara tersebut kepada Abdullah bin Umar yang tidak mempunyai cela kecuali memang kurang dalam masalah ekonomi. Kemudian nabi menjawab: “sungguh anak tersebut adalah anak yang yatim, dan tidak boleh dinikahkan kecuali atas izin darinya.”

Dari Hadis⁵³ di atas bisa dianalisis bahwasanya nabi mengatakan: “tidak boleh dinikahkan kecuali atas izinnya, sedangkan qudama sendiri telah menyatakan bahwasanya dirinya adalah *wasī* dari ayahnya, akan tetapi nabi tidak bertanya apakah ayahnya juga berwasiat untuk menikahnya ataupun tidak, ataupun ayah sudah menjelaskan calon suami kepada *wasī* atau belum. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, jika hukumnya tidak seperti itu (*wasī* boleh menikahkan) tentu nabi akan mempertanyakannya. Dan perlu diketahui bahwasanya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan sudah ditetapkan dalam syara’, maka tidak boleh memindahkan hak tersebut kepada *wasī*, seperti berwasiat kepada orang untuk mengurus anak kecil sedangkan kakeknya masih hidup.⁵⁴

Sependapat dengan hal tersebut Imam Mawardi dalam kitabnya *Hawī al Kabīr fī Madzhab Imam Shāfi’i* juga menegaskan akan status *wasī* yang tidak punya hak untuk menjadi wali. Menurutnya orang yang diwasiati ayah untuk menikahkan anaknya tidak punya hak untuk menikahkan anak

⁵³ Dalam kitab *musnad Aḥmad bin Hanbal* disebutkan hadis yang secara substansi *matan* sama dan dikatakan bahwasanya hadis ini secara sanad dikategorikan sebagai hadis *hasan*.

⁵⁴ Abu al Husain al-Yamani, *al-Bayān fī Mazhab al-Imam...*, 150.

yang dimaksud wali adalah *aṣabah*, dan golongan paman dari pihak ibu tidak termasuk dari kategori wali.⁵⁹

Selain itu Imam Shāfi'ī juga berpendapat bahwa tidak ada perbedaan tentang implikasi hukum antara wakil nikah dan wasiat untuk menikahkan. Sehingga Apabila *wāṣī* masih menjadi wakil setelah orang yang berwasiat meninggal maka *wāṣī* itu statusnya sebagai wakil ayah atau saudara sehingga dikategorikan sebagai walinya wali, yang kemudian mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuan baik itu perawan ataupun janda dengan status sebagai wakilnya ayah yang hanya punya hak untuk menikahkan saja, tidak punya hak untuk melakukan hal-hal selain dari wewenang untuk menikahkan tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya perwakilan seseorang itu putus jika orang yang mewakilkannya meninggal.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, V, (Beirut: Dār el Ma'rifat, 1990), 41.

⁶⁰ Ibid., Juz V, 21.